



PUTUSAN
Nomor 2771 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DESMARINI**;
2. **M. HERRY SUSANTO** (suami Tergugat I), keduanya bertempat tinggal di Jalan Paninjauan Komplek Perumahan Griya Madani, RT 002/RW 001, Kelurahan Garegeh, Kecamatan Mandiangin Koto Salayan, Kota Bukit Tinggi, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Irma Suarti, S.H., Advokat, berkantor di Samping Masjid Al-Falah, Jambu Air, Bukit Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2015; Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pemanding;

L a w a n

ELIDA RATNAWATI, bertempat tinggal di Jalan Angkatan 45 Stasiun, RT 001/RW 001, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bonar Sianturi, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kusuma Bakti Nomor 24 B, RT 02/RW III, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Salayan, Kota Bukit Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2015; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK BUKIT TINGGI, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bukit Tinggi; Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I pada tanggal 14 Agustus 2014 telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Bahwa atas utang Tergugat I tersebut di atas dengan dasar Surat Persetujuan dari Tergugat II (suami Tergugat I) tanggal 15 Juli 2014, telah menunjuk sebagai jaminan pelunasan utangnya, yakni sebidang tanah perumahan dan bangunan rumah di atasnya, luas 159 m², Surat Ukur Nomor 36/Garegeh/2009, tanggal 12 Agustus 2009, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 464, atas nama pemegang hak milik Tergugat II (M. Herry Susanto), yang terletak di Jalan Paninjauan Komplek Perumahan Griya Madani, RT 002/RW 001, Kelurahan Garegeh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dengan Jalan Paninjauan, seberangnya dengan rumah Epi, pekerjaan guru;
 - Sebelah Timur : Dengan Yul (Pemilik Kedai);
 - Sebelah Barat : Dengan rumah Epi (kerja di kantor balai kota);
 - Sebelah Selatan : Dengan tanah kosong;
3. Bahwa alasan Tergugat I meminjam uang milik Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut di atas adalah karena Tergugat I terdesak akan membayar utang kepada pihak lain, sehingga dengan adanya jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 464, atas nama pemegang hak milik Tergugat II (M. Herry Susanto/suami Tergugat I) yang masih berstatus kredit pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., RCC Floor Bukittinggi (Tergugat III) dan surat persetujuan dari Tergugat II (suami Tergugat I) tanggal 15 Juli 2014, Penggugat tidak merasa wasangka dan bersedia menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I, dengan perjanjian Tergugat I akan mengembalikan uang tersebut pada awal Februari 2015;
4. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2014, Tergugat I kembali menemui Penggugat, dengan maksud untuk meminjam uang milik Penggugat sebesar Rp34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan Tergugat I berjanji akan mengembalikan uang tersebut secara sekaligus dengan utang yang



lama, sehingga Penggugat percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp34.300.000,00 kepada Tergugat I;

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2015, Tergugat I kembali menemui Penggugat untuk meminjam uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran hutang pada pihak lain dan Tergugat I berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan keseluruhan hutangnya terdahulu kepada Penggugat pada awal bulan April 2015 sehingga Penggugat bersedia menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 tersebut kepada Tergugat I;
6. Bahwa pada tanggal 13 April 2015, Tergugat I datang menemui Penggugat untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar bunga hutang pada pihak lain, dimana Tergugat I membujuk Penggugat agar mau menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 tersebut dan berjanji mengembalikan keseluruhan hutangnya terdahulu tanggal 13 Mei 2015 dan sebagai jaminan hutang agar Penggugat dapat mempercayai Tergugat I, maka Tergugat I menyerahkan kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam silver, Nomor Polisi BA 5373 LF beserta STNKnya atas nama pemilik M. Herry Susanto (Tergugat II/suami Tergugat I);
7. Bahwa selanjutnya tanggal 13 April 2015, Tergugat I kembali membujuk Penggugat agar mau meminjamkan uang milik Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Tergugat I, dengan alasan digunakan untuk biaya pengurusan jenazah ibu kandung Tergugat I, dimana penyerahannya dilakukan oleh Penggugat melalui transfer dari rekening milik Penggugat di BRI ke rekening milik Tergugat I pada BNI, dengan Nomor Rekening 036336069, atas nama Desmarini (Tergugat I);
8. Bahwa uang pinjaman yang diserahkan oleh Penggugat dan telah diterima Tergugat I berjumlah Rp100.000.000,00 ditambah Rp34.300.000,00 ditambah Rp40.000.000,00 ditambah Rp20.000.000,00 ditambah Rp4.000.000,00 sama dengan Rp198.300.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
9. Bahwa setelah batas waktu yang diperjanjikan oleh Tergugat I tersebut berakhir (13 Mei 2015) ternyata Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat melunasi utangnya kepada Penggugat;
10. Bahwa terhadap masalah ini Penggugat telah mendatangi Tergugat I pada tanggal 2 Juni 2015 untuk menanyakan pelunasan utang Tergugat I maupun Tergugat II tersebut, akan tetapi Tergugat I malah memperlihatkan sikap



yang tidak baik dan mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada Penggugat;

11. Bahwa akibat tidak dibayarnya utang tersebut oleh Tergugat I maupun Tergugat II kepada Penggugat, maka Penggugat merasa telah sangat dirugikan karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan uang tersebut, yang mana jika uang tersebut dikembangkan dalam usaha perdagangan akan mendatangkan keuntungan setiap bulannya sebesar 2%;
12. Bahwa untuk menjaga agar sebidang tanah perumahan dan bangunan rumah di atasnya, luas 159 m², Surat Ukur Nomor 36/Garegeh/2009, tanggal 12 Agustus 2009, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 464, atas nama pemegang hak milik Tergugat II (M. Herry Susanto/suami Tergugat I), yang terletak di Jalan Paninjauan Komplek Perumahan Griya Madani, RT 002/RW 001, Kelurahan Garegeh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, yang mana status objek jaminan tersebut masih berada dalam masa kredit pada Tergugat III, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam silver, Nomor Polisi BA 5373 LF beserta STNKnya atas nama pemilik M. Herry Susanto (Tergugat II) tidak dipindahtangankan/dijual kepada pihak lain, maka Penggugat dengan ini memohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim Yth, agar sebelum perkara ini diperiksa dan diputus dapat meletakkan sita jaminan atas objek jaminan tersebut di atas, oleh karena Penggugat sangat merasa khawatir akan iktikad tidak baik dari Tergugat I dan II tersebut;
13. Bahwa mengenai masalah ini pernah Penggugat mencoba untuk menyelesaikan secara damai, akan tetapi maksud baik Penggugat ini tidak ditanggapi secara positif oleh Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga menurut hemat Penggugat tidak ada jalan lain untuk dapat Penggugat tempuh, kecuali menyelesaikan masalah ini pada saluran hukum yang berlaku, akan tetapi walaupun demikian tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai di depan persidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bukit Tinggi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum surat persetujuan antara Tergugat I dengan Tergugat II, tanggal 15 Juli 2014;
3. Menyatakan sah menurut hukum surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I tanggal 14 Agustus 2014;
4. Menyatakan sah menurut hukum surat perjanjian antara Penggugat dengan



Tergugat I tanggal 26 Desember 2014;

5. Menyatakan sah menurut hukum kuitansi tanda terima uang dari Elida Ratnawaty (Penggugat), tanggal 21 Februari 2015;
6. Menyatakan sah menurut hukum kuitansi tanda terima uang dari Elida Ratnawaty (Penggugat), tanggal 13 April 2015;
7. Menyatakan sah menurut hukum slip setoran/transfer uang dari Penggugat kepada Tergugat I, tanggal 13 April 2015;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah perumahan dan bangunan rumah di atasnya, luas 159 m², Surat Ukur Nomor 36/Garegeh/2009, tanggal 12 Agustus 2009, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 464, atas nama pemegang hak milik Tergugat II (M. Herry Susanto/suami Tergugat I), yang terletak di Jalan Paninjauan Komplek Perumahan Griya Madani, RT 002/RW 001, Kelurahan Garegeh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam silver, Nomor Polisi BA 5373 LF beserta STNKnya atas nama pemilik M. Herry Susanto (Tergugat II/suami Tergugat I);
10. Menyatakan Tergugat I maupun Tergugat II (suami Tergugat I) mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp198.300.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
11. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II telah lalai (ingkar janji) dalam memenuhi kewajibannya membayar utang kepada Penggugat sebesar Rp198.300.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
12. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II untuk membayar utangnya kepada Penggugat sebesar Rp198.300.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), apabila Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat mengembalikan uang milik Penggugat tersebut, maka Tergugat I maupun Tergugat II menyerahkan objek jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam silver, Nomor Polisi BA 5373 LF beserta STNKnya atas nama pemilik M. Herry Susanto (Tergugat II/suami Tergugat I) dan sebidang tanah perumahan dan bangunan rumah di atasnya, luas 159 m², Surat Ukur Nomor 36/Garegeh/2009, tanggal 12 Agustus 2009, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 464, atas nama pemegang hak milik Tergugat II (M. Herry Susanto/suami Tergugat I), yang terletak di Jalan Paninjauan Komplek Perumahan Griya Madani, RT 002/RW 001, Kelurahan Garegeh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi kepada Penggugat, apabila engkar minta bantuan alat negara;

13. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat atas hasil dari uang tersebut setiap bulannya sebesar 2% terhitung awal April 2015 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum dan dijalankan;
14. Memerintahkan Tergugat III untuk mengizinkan peralihan secara administrasi terhadap kepemilikan objek jaminan sebidang tanah perumahan dan bangunan rumah di atasnya, luas 159 m², Surat Ukur Nomor 36/Garegeh/2009, tanggal 12 Agustus 2009, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 464, atas nama pemegang hak milik Tergugat II (M. Herry Susanto/suami Tergugat I) dari Tergugat II kepada Penggugat apabila Tergugat I dan II tidak dapat mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp198.300.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) secara keseluruhan kepada Penggugat;
15. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas;
Penggugat dalam gugatannya pada posita tidak menjelaskannya dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;
Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya (poin 3) yang dijadikan jaminan hutang adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 464 atas nama Tergugat II, yang sekarang berada di tangan Tergugat III, dengan surat persetujuan dari Tergugat II tertanggal 15 Juli 2014;
Bahwa yang dijadikan jaminan hutang di dalam gugatan Penggugat adalah sebidang tanah dengan batas-batas tanahnya terlepas dari keterkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 464 atas nama Tergugat II. Karena itu tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Penggugat dan jaminan objek gugatannya;
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak mempunyai dasar hukum sama sekali sehingga terkesan dalil gugatan Penggugat hanya asal-asalan saja, dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari gugatan Penggugat;
2. Tidak jelas jaminan objek gugatan;
Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa jaminan objek gugatan

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 464 atas nama Tergugat II yang terletak di Jalan Peninjauan Komplek Perumahan Griya Madani, RT 002/RW 001, Kelurahan Garegeh, Kecamatan Mandiagin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Paninjauan, seberangnya dengan rumah Epi, pekerjaan guru;
- Sebelah Timur dengan Yul (pemilik kedai);
- Sebelah Barat dengan rumah Epi (kerja di kantor balai kota);
- Sebelah Selatan dengan tanah kosong;

Adalah keliru apabila Penggugat mendalilkan jaminan objek perkara adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 464 atas nama Tergugat II berbatas sepadan tersebut, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 464 atas nama Tergugat II adalah berbatas sepadan dengan:

- Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Jalan Komplek Perumahan Griya Madani;
- Sebelah Timur dengan rumah pak Is dan bu Mira (suami istri);
- Sebelah Barat dengan rumah bu Yanti dan pak Zul (suami istri);
- Sebelah Selatan dengan rumah pak Bilal;

Yang mana Sertifikat Hak Milik Nomor 464 atas nama Tergugat II yang nomor rumahnya 8 B;

Berdasarkan uraian di atas tersebut jaminan objek perkara gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas oleh sebab itu gugatan Penggugat batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Petitum Penggugat tidak jelas;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana di atas bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* dengan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka dengan demikian gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan di dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi;
2. Bahwa dengan adanya pembayaran utang sebesar tersebut di atas, menurut hukum hutang Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi menjadi lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga ada hutang kepada Penggugat Rekonvensi, yang mana Tergugat Rekonvensi ada mengambil barang dan pinjaman koperasi:
- Kredit laptop merk HP dual core yang ditukar dengan merk yang sama HP core i.3, barang diambil di toko Planet dengan tambahan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) memakai uang Tergugat I, yang kreditnya pada Adira kredit sebesar Rp5.332.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), selama 2 (dua) tahun dihitung dari 30 Juni 2014 sampai 30 Mei 2016, atas nama Tergugat I, ternyata angsuran kredit laptop tersebut tidak dibayar-bayar oleh Penggugat, yang ujung-ujungnya Tergugat I lah yang membayar cicilan kredit tersebut jadi yang telah Tergugat bayar sampai bulan Mei 2014 sebanyak Rp2.453.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - Tergugat Rekonvensi ada juga memakai nama dan menyuruh Penggugat Rekonvensi I untuk mengambil kredit mixer merk Philip seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Inang Mondang (yang orang batak juga) selama 10 minggu, yang setiap minggunya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jadi Penggugat Rekonvensi I telah membayarkan kredit Tergugat kepada Inang Mondang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Tergugat Rekonvensi ada mengambil pinjaman uang pada koperasi KSP "KOZERO" Padang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang pembayarannya selama 30 angsuran dengan besar cicilan/angsuran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana angsuran tersebut Penggugat Rekonvensi I yang membayarnya sampai pada angsuran ke 20, pinjam pada koperasi ini atas nama Tergugat Rekonvensi sendiri, jadi cicilan/angsuran yang telah Tergugat bayarkan adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan II mau membayar hutang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan sepeda motor Penggugat Rekonvensi I yang menjadi jaminan hutang serta Tergugat Rekonvensi harus melunasi kredit dan pinjaman Tergugat Rekonvensi baik atas nama Penggugat Rekonvensi sendiri maupun atas nama Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi I sebanyak uang Penggugat Rekonvensi pada poin-poin di atas, jumlah total semuanya Rp11.453.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), ditambah Tergugat

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2016



Rekonvensi juga ada menarik uang dari Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 23, 24, 25 dan 26 Maret 2015, jadi dengan demikian total uang Penggugat I dan yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp51.453.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bukit Tinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugat rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Penggugat Rekonvensi yang telah ditarik oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp51.453.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad* meskipun timbul *verzet*, banding, maupun kasasi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka subsidair dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bukit Tinggi telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN Bkt., tanggal 7 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I tanggal 14 Agustus 2014;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I tanggal 26 Desember 2014;
4. Menyatakan sah menurut hukum Kuitansi Tanda Terima Uang dari Elida Ratnawaty (Penggugat), tanggal 21 Februari 2015;
5. Menyatakan sah menurut hukum Kuitansi Tanda Terima Uang dari Elida Ratnawaty (Penggugat), tanggal 13 April 2015;
6. Menyatakan sah menurut hukum Slip Setoran/Transfer Uang dari Penggugat kepada Tergugat I, tanggal 13 April 2015;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II telah lalai



(ingkar janji) dalam memenuhi kewajibannya membayar utang kepada Penggugat sebesar Rp198.300.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

8. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II untuk membayar utangnya kepada Penggugat sebesar Rp198.300.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 21/PDT/2016/PT PDG., tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 5 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Pemohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Kas/2016/PN Bkt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukit Tinggi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 4 Mei 2016;
- Tergugat III pada tanggal 1 Juni 2016;

Kemudian Turut Termohon Kasasi/Tergugat III/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi pada tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Hakim pada tingkat banding tidak memeriksa kembali berkas memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah kelalaian karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

a. Bahwa Hakim pada Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman ke-3 paragraf ke-5 dan halaman ke 4 paragraf ke 1, yang menyebutkan: "... Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara baik dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat, bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara ke muka persidangan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum, pendapat dari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 7/PDT.G/2015/PN Bkt., tanggal 7 Januari 2016 dan memori banding dari kuasa Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding tertanggal 9 Februari 2016, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah ataupun membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/PDT.G/2015/PN Bkt., tanggal 7 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut karena apa yang dikemukakan dalam memori banding tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, hingga karenanya segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara di tingkat banding";

Menimbang, "bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolak alasan-alasan banding dari kuasa Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/PDT.G/2015/PN Bkt., tanggal 7 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan";

b. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Banding tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI,

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2016



yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973, tertanggal 9 Oktober 1975, yang menyatakan: "...Bahwa seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara yang keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya...";
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Sip/1972, tertanggal 19 Agustus 1972, yang menyatakan: "...Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup...";
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan bahwa: "...Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun soal penerapan hukumnya dan terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja...";

Bahwa karena Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum yang didasarkan pada hukum pembuktian sebagai alasan memutus perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Banding tidak lengkap dan tidak saksama dalam mendeskripsikan, mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka putusan Hakim Tingkat Banding belum cukup di dalam pertimbangan hukumnya (*niet onvoldoende gemotiveerd*), sehingga putusan Hakim Tingkat Banding yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu putusan Hakim mengandung cacat maka harus dinyatakan batal demi hukum;

2. Putusan Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*niet onvoldoende gemotiveerd*) adalah kelalaian karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - a. Bahwa Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman ke-3 paragraf ke-5 dan halaman ke 4 paragraf ke 1, yang



menyebutkan: "...Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara baik....";

b. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Banding seharusnya benar-benar memberikan pertimbangan yang adil, pada perkara *a quo* Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang adil dan benar, pertimbangan tersebut jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan yurisprudensi, yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973, tertanggal 9 Oktober 1975, yang menyatakan: "...Bahwa seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara yang keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya...";
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Sip/1972, tertanggal 19 Agustus 1972, yang menyatakan: "...Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup...";
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan bahwa: "...Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun soal penerapan hukumnya dan terus menguatkan putusan pengadilan negeri begitu saja...";

Bahwa oleh karena Hakim Tingkat Banding di dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*niet onvoldoende gemotiveerd*) adalah merupakan kelalaian di dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan serta telah melampaui batas wewenang maka Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 21/PDT/2016/PT PDG, tanggal 28 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/Pdt.G/2015/PN Bkt., tertanggal 7 Januari 2016 sudah seharusnya menjadi batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Tingkat Pertama di dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada persidangan tingkat pertama;

a. Bahwa bukti surat Pemohon di dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang disebut dengan bukti surat Tergugat I, II ditandai dengan T.I, II/3, halaman 21 Nomor 3 putusan Hakim Tingkat Pertama yang tertulis: “1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tanggal 2 Maret 2015, sesuai dengan aslinya diberi tanda (T.I, II/3)”, bahwa bukti yang disebutkan di dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* adalah bukti yang tidak pernah Pemohon ajukan di dalam persidangan;

Bahwa yang benar adalah bukti surat Pemohon yang ditandai dengan T.I, II/3 foto copy kuitansi pelunasan pinjaman uang, tertanggal 22 Maret 2015;

Pada kuitansi ini dijelaskan bahwa Tergugat II telah membayar pelunasan pinjaman uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas nama M. Herry Susanto, surat ini ditandatangani dan dibuat oleh Penggugat atas nama Elyda Ratnawaty, pada tanggal 22 Maret 2015, adalah yang merupakan sisa hutang dari pinjaman Rp105.800.000,00 yang telah dilunasi oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan demikian jelaslah Hakim Tingkat Pertama tidak pernah membaca dan memeriksa bukti surat dari Pemohon Kasasi dibuktikan dengan kesalahan fatal yang terungkap di dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Pertama hanya membaca dan mempelajari bukti dari Termohon/Terbanding/Penggugat saja, bukti surat dari Pemohon Kasasi tidak satupun yang menjadi pertimbangan oleh Hakim Tingkat Pertama;

b. Bahwa terhadap bukti surat Pemohon Kasasi yang ditandai dengan T.I, II/5 yang berupa foto copy kuitansi tiket pergi dan pulang dari Bukittinggi ke Lirik, dan Lirik ke Bukittinggi dengan bus PT Kurnia Indah Trans;

Pada tiket ini dijelaskan bahwa Tergugat melakukan perjalanan dari Bukittinggi ke Lirik dengan menggunakan Bus PT Kurnia Indah Trans yaitu pada tanggal 11 April 2015. Kemudian Tergugat pulang/kembali dari Lirik ke Bukittinggi dengan menggunakan bus PT Kurnia Indah Trans pada tanggal 14 April 2015;

Bahwa bukti surat ini adalah bukti surat yang sah, yang menegaskan bahwa dari tanggal 11 April 2015 sampai dengan 14 April 2015 Pemohon Kasasi I tidak berada di Bukittinggi, dengan demikian

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tidak ada pergi ke tempat Termohon/Terbanding/Penggugat untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24/2000 tertanggal 20 April 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 2000 (PP Nomor 24/2000), sebagaimana di dalam Pasal 4 PP Nomor 24/2000, dokumen yang tidak dikenakan bea meterai adalah:

Dokumen yang berupa:

- i. Surat penyimpanan barang;
- ii. Konosemen;
- iii. Surat angkutan penumpang dan barang;
- iv. Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir i, ii, iii;
- v. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
- vi. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
- vii. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana yang dimaksud dalam butir i sampai vi;

Bahwa dengan uraian Pasal 4 PP Nomor 24/2000 tersebut di atas, bukti surat Pemohon yang ditandai dengan T.I, II/5 tersebut adalah sah dan tidak palsu, karena PT Kurnia Indah Trans adalah perusahaan angkutan penumpang yang sah yang telah berbadan hukum, suatu badan hukum angkutan dalam mengeluarkan bentuk surat jalan atau tiket kepada seorang penumpang yang benar-benar penumpang tersebut mempergunakan jasa transportasi dari perusahaannya;

Bahwa dengan demikian bukti surat Pemohon Kasasi yang ditandai dengan T.I, II/5 adalah sah menurut hukum;

- c. Bahwa terhadap bukti surat dari Termohon/Terbanding/Penggugat yang ditandai dengan P.5 yang berupa: "1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tanggal 13 April 2015, sesuai aslinya.....";

Bahwa bukti surat dari Termohon/Terbanding/Penggugat tersebut di atas terdapat keganjilan atau kerancuan terhadap bukti surat Termohon/Terbanding/Penggugat tersebut, keganjil-keganjil terhadap bukti surat tersebut yang jelas nampak dengan kasat mata adalah sebagai berikut:

- Adanya perbedaan tulisan yang terdapat di dalam kuitansi tersebut dengan tulisan nama Desmarini yang di atas meterai;

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai yang digunakan oleh Termohon/Terbanding/Penggugat adalah meterai yang telah daluarsa karena meterai tersebut sudah ditarik dari peredarannya tertanggal 30 Maret 2015;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-24/PJ/2014 tanggal 21 Juli 2014, yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak bertindak selaku direktur penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat, yang memerintahkan kepada Direktur Transformasi Proses Bisnis, yang berbunyi: "Bagi masyarakat yang masih memiliki meterai lama desain tahun 2009, meterai tersebut tidak dapat ditukarkan dengan meterai desain 2014 yang baru, tetapi masih dapat dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;

Bahwa dengan demikian merujuk kepada surat edaran Direktur Pajak tertanggal 21 Juli 2014, bukti surat dari Termohon/Terbanding/Penggugat yang ditandai dengan P.5 adalah bukti surat yang tidak sah dan harus dibatalkan karena cacat hukum;

- d. Bahwa dapat dilihat antara bukti surat Pemohon Kasasi (T.I, II/5) dengan bukti surat Termohon/Terbanding/Penggugat (P.5) yang mana bukti surat Pemohon Kasasi yang ditandai dengan T.I, II/5 adalah bukti surat yang sah yang menerangkan tempat keberadaan Pemohon Kasasi I berada saat adanya hutang yang diakui oleh Termohon/Terbanding/Penggugat dengan mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.5, yang mana bukti surat dari Termohon Kasasi tersebut adalah bukti surat yang cacat hukum dan sepatutnya dikesampingkan atau setidaknya ditolak;

- e. Bahwa Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan rekonsvansi Pemohon Kasasi tidak memberikan pertimbangan hukum serta terhadap bukti-bukti surat Pemohon terkait dengan gugatan rekonsvansi tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama, yang mana bukti-bukti surat Pemohon Kasasi dalam Rekonsvansi ada sebagai berikut:

- Foto copy kuitansi nota pengambilan Laptop Hp 1000-1432 "14" inchi di Toko Planet Computer Store dengan Nota Nomor 002760; Bukti surat ini ditandai dengan T.I.II/6; Bukti foto copy Nota Nomor 002760 tanggal 30 Juni 2014 ini menjelaskan bahwa adanya pengambilan sebuah Laptop HP 1000-1432 "14" inchi atas nama Tergugat I dengan harga Rp4.150.000,00. DP yang dibayar sebanyak Rp600.000,00 biaya angsuran

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp223.000,00 ditambah biaya Adm Rp133.000,00. Total biaya yang dibayar oleh Tergugat saat itu adalah Rp3.192.000,00. Akan tetapi laptop tersebut diambil dan digunakan oleh Penggugat;

- Foto copy tanda terima bukti pembayaran kredit dari Adira kredit, TTP 15- 2246506;

Bukti surat ini ditandai dengan T.I.II/7;

Bukti ini menjelaskan Tergugat membayar biaya angsuran hutang cicilan kredit laptop yang dipakai dan digunakan oleh Penggugat;

- Foto copy tukar tambah laptop yang digunakan oleh Penggugat dengan Nota Nomor 003632 pada Toko Planet Computer Store pada tanggal 30 Juni 2014;

Bukti surat ini ditandai dengan T.I.II/8;

Bukti ini menjelaskan adanya penukaran Laptop HP 1000-1432 "14" inchi dengan Laptop HP Core i3. Biaya tukar tambah dibebankan dan dibayar oleh Tergugat I, sebanyak Rp1.000.000,00. Penggugat tidak menyerahkan laptop yang telah dibayar lunas pada Tergugat I;

- Foto copy pinjaman cicilan pembayaran laptop yang diambil oleh Penggugat pada Adira Kredit tanggal 3 Juli 2014;

Bukti surat ini ditandai dengan T.I.II/9;

Bukti ini menjelaskan adanya pinjaman uang sejumlah Rp5.332.000.000,00 dengan Nomor Loan 003578805685. Biaya angsuran perbulan yang dibebankan pada Tergugat adalah Rp223.000,00/bulan, dengan periode angsuran dari 30 Juni 2014 sampai dengan 30 Mei 2016;

- Foto copy pinjaman pada KSP KOZERO (Koperasi Rezeki Rolamdo), BH.01/KOP/VI/2004 Padang;

Bukti surat ini ditandai dengan T.I.II/10;

Bukti ini menjelaskan adanya pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat kepada KSP KOZERO atas nama Elida Ratnawaty Simanjuntak, dengan pinjaman pokok sebesar Rp10.000.000,00 dan sisa pinjaman sebesar Rp2.000.000,00. Total nilai pinjamannya adalah Rp12.000.000,00 dengan cicilan Rp400.000,00 selama 30 angsuran, yang dibayar oleh Tergugat I karena adanya perjanjian dengan Penggugat bahwa apabila Tergugat mau membayar angsuran tersebut, maka akan dipotong dengan hutang yang ada pada Tergugat;

- Foto copy kuitansi angsuran pinjaman pada KSP KOZERO;

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat ini ditandai dengan T.I.II/11;

Bukti ini menjelaskan adanya pembayaran angsuran pinjaman pada KSP KOZERO pada tanggal 31 Januari 2015 oleh Tergugat I. Angsuran pinjaman ini dibayar oleh Tergugat I sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk 20 angsuran pinjaman atas nama Elida Ratnawati Simanjuntak atau Penggugat;

Bahwa dengan bukti rekonvensi Pemohon Kasasi dengan jelas terlihat bahwa Termohon/Terbanding/Penggugat juga utang terhadap Pemohon Kasasi karena ketidakjujurannya Termohon/Terbanding/ Penggugat tidak mengakui bahwa dia juga mempunyai utang yang dibuat atas namanya sendiri dan telah dinikmatinya utang tersebut sendiri;

Bahwa di dalam memberikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama telah berpihak kepada pihak yang tidak jujur yaitu kepada Termohon/Terbanding/Penggugat dan memicingkan mata terhadap pihak yang jujur dan berusaha untuk menegakkan kebenaran, dengan putusan yang diberikan oleh Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama telah mendatangkan kerugian pada pihak Pemohon Kasasi, disini Pemohon Kasasi serasa telah dizalimi dalam mencari kebenaran hukum dunia;

- f. Bahwa alasan-alasan lainnya dapat diambil berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 untuk membatalkan putusan banding *juncto* putusan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan tanggapan memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I memiliki utang kepada Penggugat sejumlah Rp198.300.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan utang tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 13 Mei 2015 tetapi Tergugat I tidak melunasi utang tersebut sesuai dengan perjanjian, sehingga Tergugat I, II terbukti wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DESMARINI dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. DESMARINI, 2. M. HERRY SUSANTO, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001